



P U T U S A N

NOMOR : 59/G/2015/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-

Prof. H. Andi Faisal Bakti, M.A., Ph.D, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak Tengah No. 6 Kav. 9 Rt. 007/Rw. 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH, Ibnu Sina Chandranegara, S.H.M.H., Noor Ansyari, SH., MH., Hendra Aryandie, SH, Iwan Darlian, SH, Tubagus Heru D.W., SH., kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokat dan konsultan Hukum pada Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia, yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 88 Tangerang Selatan Banten, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 26 Pebruari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT ;**

LAWAN :

Menteri Agama Republik Indonesia, Berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat-10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Anang Kusmawadi, SH.,M.Si., Saan, SH.MH., Munsyaidah Wahyuningsih, SH., Hj. Eddy Yanti, SH., Abdul Latif, SH., Nazia Anastasia, SH.,

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Muhammad Rudiansyah, SH., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015, Nomor ; MA/87/2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59./PEN.DIS/2015/PTUN-JKT. tanggal 20 Maret 2015 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN.MH/2015/PTUN-JKT. tanggal 20 Maret 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/2015/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN.PP/2014/PTUN-JKT tanggal 23 Maret 2015 tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN.HS/2015/PTUN-JKT tanggal 22 April 2015 tentang hari dan tanggal persidangan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/2015/PTUN-JKT tanggal 27 Mei 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan keputusan Obyek Sengketa ;-----

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 59/G/2015/PTUN-JKT yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

I. PERIHAL OBYEK GUGATAN

Adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar ; -----

II. Tenggang Waktu

1. Bahwa, Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak merasa kepentingannya dirugikan yakni pada saat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada 19 Januari 2015, hal mana Obyek Sengketa tersebut tidak sesuai dengan Surat Hasil Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar berdasarkan Hasil Pemilihan Calon Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar periode 2015-2019, oleh Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar ; -----

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



2. Bahwa, terkait dengan Surat PSCR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar tentang Penetapan Calon Rektor terpilih kepada Tergugat, nyata-nyata tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa, selanjutnya Tergugat telah membuat Keputusan di luar dari laporan hasil pemilihan Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar periode 2015-2019, yakni dengan membuat dan mengeluarkan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo ; -----
4. Bahwa, dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan mengenai tenggang waktu yakni *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha"*.Batas sembilan puluh (90) hari mulai diperhitungkan sejak :
 - a) Diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bagi pihak yang namanya tersebut (pihak yang dirugikan langsung) akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----
 - b) Diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditentukan oleh peraturan dasarnya harus diumumkan. Atau secara kasuistis perhitungan akan dimulai sejak Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan diketahuinya, sedangkan yang merasa dirugikan bukan pihak yang namanya langsung ada dalam surat keputusan tersebut ; -----

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



- c) Setelah tenggang waktu (penerbitan keputusan) sesuai peraturan dasarnya habis atau lewat waktu, dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) ; -----
- d) Setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) ; -----
- e) Diterimanya keputusan yang dibuat oleh Pejabat Administrasi dalam upaya administratif ; -----
5. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sub V Tentang Waktu (Pasal 55), pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan tenggang waktu dapat dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan mengacu ketentuan tersebut dan bila dihubungkan dengan Obyek Sengketa tertanggal 19 Januari 2015 pada Gugatan A quo didaftarkan pada tanggal 19 Maret 2014, maka perhitungan tenggang waktu gugatan memenuhi persyaratan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
6. Bahwa, karena Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan, maka Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan di kedudukan hukum Tergugat, oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili ; -----

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



III. Alasan Gugatan.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Dosen/Lektor Pegawai Negeri Sipil yang dalam ini diangkat untuk mengisi formasi pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta ; -----
2. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2014 PENGGUGAT telah mendaftarkan dan mencalonkan diri pada pemilihan Rektor UIN Alauddin Makasar untuk periode 2015-2019 pada Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) ; -----
3. Pada tanggal 12 Mei 2014 Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin selaku Ketua Senat Universitas mengundang Anggota Senat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin untuk menghadiri rapat pemilihan Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR). Rapat itu dihadiri 24 orang anggota senat dari 46 anggota senat yang diundang. 22 orang anggota senat lainnya tidak hadir dalam rapat senat tersebut tetapi mengirimkan tanda tangan yang menolak rapat tersebut dengan alasan SK Rektor tentang senat Universitas harus dibatalkan dan mematuhi Peraturan Dirjen PENDIS No.1 Tahun 2014 (tetapi Peraturan Dirjen Pendis No. 1 Tahun 2014 cacat hukum karena antara satu pasal dengan pasal lainnya saling bertentangan, juga peraturan Dirjen Pendis ini bertentangan peraturan yang lebih tinggi). Rapat pemilihan PSCR itu tetap berlanjut. Rapat senat menetapkan Dr. H. Salehudin Yasin, M.Ag sebagai ketua PSCR dan Andi Ali Amirudin, S.Ag.,MA sebagai sekretaris PSCR ; -----
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Direktur DIKTIS Kementerian Agama mengirim surat kepada 7 Rektor termasuk Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar agar segera

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



melaksanakan pemilihan Rektor karena akan berakhir masa jabatannya 6 Januari 2015. Pasal 6 ayat (1) huruf b. PMA No. 11 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penjurangan dan penyaringan calon rektor dilakukan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan Rektor yang sementara menjabat. Hal itu ditegaskan juga dalam statuta UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin No. 93 Tahun 2007. Bila demikian, maka pemilihan Rektor paling terlambat harus dilakukan tanggal 6 Juli 2014 ; -----

5. Bahwa PSCR dengan surat No. Un.06.2/K3.02/264/2014, tanggal 7 Juli 2014 mengundang anggota senat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar untuk menghadiri Penetapan Calon Rektor dan pencabutan nomor urut Calon Rektor yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2014. Empat orang Calon Rektor yang memenuhi syarat hadir dalam acara tersebut dan PENGGUGAT ialah salah satu dari ke empat Calon Rektor tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Rektor/Ketua Senat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin mengirim undangan kepada seluruh anggota senat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin untuk hadir pada acara pemaparan Visi, Misi dan Program Kerja Calon Rektor, dengan undangan No. Un.06:/KS.02/1320/2014 tanggal 22 Juli 2014. Pemambaran Visi Misi dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2014. Pada acara tersebut dihadiri hampir seluruh anggota senat dan undangan.
7. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 pukul 21:00, Rektor menerima putusan Direktorat Jenderal PENDIS Kementerian Agama RI yang diantar oleh Kepala Biro AUPK (Drs H. Mukhlis Latif, M.Si), untuk menyerahkan statuta UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin No. 20 tahun 2014 di Rumah Jabatan Rektor, suatu prosedur yang tidak

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



biasa, padahal menurut lazimnya Rektor diminta untuk menjemput Statuta di Jakarta. Seharusnya semua persuratan melalui prosedur baku, yaitu ; -----

statuta tersebut masuk pada jam kerja dan diregistrasi di Bagian Umum Biro AUPK, selanjutnya berproses sampai ke meja Rektor untuk didisposisi. Tegasnya statuta ;-----

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI tanggal 25 Juli 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 25 Juli 2014, tiba di tangan Rektor tanggal 6 Agustus 2014 kurang dari 12 jam menjelang pemilihan Rektor tanggal 7 Agustus 2014 ; -----

8. Bahwa berdasarkan hasil penelaahan ternyata statuta No. 20 tahun 2014 yang diproses secara terburu-buru tanpa mengundang pihak UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin. Di dalamnya mengandung beberapa cacat hukum dan ketidaksesuaian satu sama lain, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu statuta tersebut tidak sesuai dengan usul rektor yang telah dibahas oleh anggota senat Universitas dalam beberapa kali sidang, padahal dalam pasal 119 statuta itu menegaskan bahwa perubahan statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri Agama berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas. Merupakan suatu yang tidak lazim terjadi, malam hari menjelang pemilihan rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar, dibuat statuta sebagai aturan baru dipaksakan untuk diberlakukan dilingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar ; -----



9. Bahwa, kemudian PSCR melakukan proses pemilihan dengan berpegang pada peraturan yang sudah ada sebelumnya yaitu PMA No. 11 Tahun 2014 dan statuta UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin No. 93 tahun 2007, dan mengesampingkan Statuta UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin No. 20 Tahun 2014 **karena cacat hukum**. Maka Pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2014, hal ini sesuai Surat Undangan untuk pemilihan Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar periode 2015-2019 yang telah diedarkan dan dikirim kepada para anggota senat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar pada tanggal 22 Juli 2014 ; -----
10. Bahwa, setelah melalui tahapan dan proses sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dan berdasarkan hasil pemilihan tersebut serta mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 5 Poin a, b, dan c. maka Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar **mengesahkan hasil perhitungan suara** dan menetapkan nama PENGGUGAT mendapat dukungan suara terbanyak dari anggota senat ; -----
11. Bahwa, Tugas Pokok Tergugat terkait dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam pasal 5 Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan melalui tahapan ; -----
1. Penjaringan bakal calon; -----



2. Penyaringan calon; -----
3. Pemilihan calon; dan ; -----
4. Penetapan dan pengangkatan ; -----

Juncto Pasal 7

- (1) Penetapan Rektor/Kepala dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ; -----
 - (2) Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri ; -----
12. Bahwa, kemudian setelah Penggugat melalui tahapan dan proses sebagaimana Peraturan Menteri Agama No, 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan ditetapkannya nama Penggugat dalam hasil penetapan, hingga sampai saat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT belum juga dilantik untuk menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar periode 2015-2019. Padahal Tergugat memiliki kewenangan dan mempunyai tugas pokok untuk melantik Rektor terpilih sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama No, 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, berdasarkan proses dan tahapan yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2014 serta berita acara senat hasil pemilihan Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makasar periode 2015-2019, akan tetapi hal ini diabaikan oleh Tergugat, dan Tergugat nyata-nyata telah mengeluarkan Surat Keputusan yang kini menjadi Obyek Sengketa dalam perkara A quo.

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



13. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara ; ----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ; -----
4. Bersifat konkret, individual dan final ; -----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

14. Bahwa, Obyek Sengketa dalam perkara a quo, tidak menentukan batas waktu berlakunya Obyek Sengketa, maka dalam hal tersebut juga jelas dan nyata merugikan PENGGUGAT, yang selama ini telah mengikuti proses dan prosedur dalam tahap pemilihan Rektor UIN Alaudin Makasar Periode 2015-2019. Dikarenakan ketidakpastian terkait dengan periode jabatan PGS Rektor UIN Alaudin Makasar ; ---

15. Bahwa, PENGGUGAT berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ; -----

16. Bahwa, Obyek Sengketa dalam perkara aquo, jelas-jelas telah mengabaikan, mengurani dan tidak memberikan jaminan

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



terpenuhinya hak asasi dan hak konstitusional PENGGUGAT atas perlindungan hukum dan kepastian hukum, hal mana berkaitan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang mana TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 untuk “melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia” ; -----

17. Bahwa, TERGUGAT juga dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*); dalam ranah administrasi negara yang jelas merugikan kepentingan dan hak asasi PENGGUGAT atas perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap status PENGGUGAT. ; -----

18. Bahwa selain itu, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, hendaknya TERGUGAT juga menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni ;

1. Asas kepastian hukum (*principles of legal security atau rechtzekerheid beginsel*) ; -----
2. Asas keseimbangan (*principles of proportionality atau evenredigheid beginsel*) ; -----
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principles of equality atau gelijkheid beginsel*); -----
4. Asas bertindak cermat (*principles of carefulness atau zorgvuldigheid beginsel*) ; -----
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principles of motivation atau motivering beginsel*); -----
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principles of non misuse of competence*) ; -----

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



7. Asas proses yang adil (*principles of fair play*) ; -----
8. Asas keadilan dan kewajaran (*principles of reasonableness or prohibition or arbitrariness*); -----
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principles of meeting raised expectation*); -----
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principles of undoing the consequences of an annulled decision*)
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principles of protection the personal way of life*) ; -----
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*); -----
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principles of public service*) ; -----
19. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT telah melanggar asas kepastian hukum, asas proses yang adil dan asas keadilan serta kewajaran, dikarenakan TERGUGAT tidak menindaklanjuti laporan hasil pemilihan calon Rektor UIN Alauddin Makasar Periode 2015-2019, sebagaimana hasil laporan yang disampaikan pada tanggal 18 Agustus 2014 oleh Panitia Seleksi Calon Rektor sebagai panitia dan penyelenggara pemilihan rektor untuk UIN Alauddin Makasar. ; -----
20. Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar asas menanggapi penghargaan yang wajar, hal mana TERGUGAT tidak menindaklanjuti dan bersikap pasif dalam hal pemilihan Rektor UIN Alauddin Masakasar periode 2015-2019, hal mana SENAT UIN Alauddin Makasar, adalah pihak yang berhak untuk menyelenggarakan dan mengadakan pemilihan Rektor UIN Alauddin Makasar, akan tetapi TERGUGAT malah menerbitkan Keputusan

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Tata Usaha Negara diluar dari hasil kerja SENAT UIN Alauddin
Makasar, dalam hal penyelenggaraan pemilihan rektor ; -----

21. Bahwa, TERGUGAT selaku Pejabat Negara yang merupakan
kepanjangan tangan dari suatu Pemerintahan telah mengabaikan
asas penyelenggaraan kepentingan umum, hal mana diketahui bahwa
setiap Perguruan Tinggi dipimpin oleh Rektor definitif berdasarkan
hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh SENAT Perguruan Tinggi,
dalam hal ini Panitia Seleksi Calon Rektor UIN Alauddin Makasar
telah menyelenggarakan pemilihan Rektor periode 2015-2019, akan
tetapi tidak ditanggapi oleh TERGUGAT. Bahwa tindakan TERGUGAT
telah menolak Berita Acara Senat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Alauddin Makasar tentang Hasil Pemilihan Rektor UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI Alauddin Makasar Periode 2015-2019 bertentangan
dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum dan bertentangan
dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dalam lingkup Tata Usaha
Negara ; -----

22. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan SK yang
merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, nyata-nyata
adalah suatu bentuk penolakan dan bertentangan dengan
Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri
Agama No. 11 Tahun 2014 terkait dengan proses dan tahapan yang
dilalui oleh Penggugat untuk Pemilihan Rektor UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI Alauddin Makasar Periode 2015-2019, hal mana
tahapan tersebut sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan
Menteri Agama No, 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang mana

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



TERGUGAT mempunyai kewajiban menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama No, 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, gugatan ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang no. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

IV. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menjalankan hasil usulan rapat senat dan berita acara senat hasil pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar periode 2015-2019 dan menerbitkan Surat

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Keputusan Pengangkatan Pengugat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Periode 2015-2019 sebagaimana tahapan dan proses yang telah dilalui oleh Pengugat dan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tertera disebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Mei 2015, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN Pengugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Objek Gugatan, Posita Gugatan, dan Petitum Gugatan Pengugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana dijelaskan dibawah ini ; -----



Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2, yang menjadi Objek gugatan Penggugat adalah "*Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00347 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*", namun dalam Posita maupun Petitum sebagaimana dalil gugatan Penggugat sangat tidak relevan dengan Objek Sengketa ; -----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sangat tidak jelas, dimana dalam Posita Penggugat hanya menguraikan terkait dengan Proses Pemilihan Calon Rektor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan yang kemudian hasilnya menurut Penggugat tidak ada respon dari Menteri Agama, di lain pihak Penggugat menyatakan Obyek Gugatan Penggugat merupakan bentuk penolakan yang pada intinya merupakan Keputusan Fiktif Negatif ; -----

Bahwa begitu juga Petitum Penggugat sangat tidak jelas, disatu sisi mengharap agar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yakni *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00347 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, namun petitum yang lainnya menyatakan "*Mewajibkan kepada Tergugat untuk menjalankan hasil usulan rapat senat dan berita acara senat hasil pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar periode 2015-2019 dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Periode 2015-2019 sebagaimana tahapan dan proses yang telah dilalui oleh Penggugat dan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama No.*

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah"; -----

Bahwa dengan demikian antara Objek gugatan, Posita gugatan dengan Petitum gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas atau *Obscuur Libel*; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara merupakan satu kesatuan dalam jawaban ini.; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00347 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*". Selanjutnya disebut SK *a quo*; -----
4. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:
 - a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2011-2015, untuk menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas perlu dilakukan pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ; -----

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



b. Bahwa benar, berdasarkan dokumen pada tanggal 7 Agustus 2014 telah terjadi pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Alauddin Makassar, namun faktanya rapat pemilihan Rektor, tidak dihadiri oleh dua pertiga dari seluruh anggota Senat dan fakta tersebut juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatan/ alasan gugatan Penggugat angka 3 halaman 4 yang pada intinya menyatakan dari 46 anggota Senat yang diundang untuk menghadiri rapat pemilihan Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR), 22 orang anggota senat lainnya tidak hadir dalam rapat senat dan mengirimkan tandatangan yang menolak rapat tersebut ; -----

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, terutama Pasal 6 ayat (2) huruf c, yang berbunyi. *“hasil pemilihan calon Rektor/Ketua dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Senat”*; -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) *“hasil pemilihan 3 (tiga) calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Rektor/Ketua”* ; -----

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agama tersebut berbunyi :

- (1) *Penetapan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Agama* ; -----
- (2) *Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri* ; -----



Bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk dapat diangkat menjadi Rektor maka pemilihan Rektor/Ketua harus dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Senat, dan hasil pemilihan sebanyak 3 (tiga) calon Rektor/Ketua tersebut disampaikan kepada Menteri Agama melalui Rektor/Ketua untuk mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ; -----

Bahwa faktanya pemilihan Rektor/Ketua tidak dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Senat, dan hasil pemilihan calon rektor yang disampaikan kepada Menteri tidak terdapat 3 (tiga) calon Rektor/Ketua untuk selanjutnya diadakan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Agama, karena faktanya Calon Rektor/Ketua yang diusulkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Calon Rektor adalah hanya Penggugat ; -----

Bahwa dengan demikian Pemilihan Rektor/Ketua Universitas Alauddin Makassar telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ; -----

d. Bahwa selanjutnya dalam rangka kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan agar tidak terjadi kekosongan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka perlu menunjuk Pengganti Sementara (Pgs) ; -----

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah berbunyi:

Pasal 9

(2) Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tetap, Menteri menetapkan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) sebelum diangkat Rektor/Ketua Definitif.; -----

- f. Bahwa sebelum SK *a quo* diterbitkan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengusulkan kepada Menteri Agama untuk penunjukkan Pengganti Sementara (Pgs) Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar sebagaimana surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor; DJ.I/KP.07.6/54/2015 tanggal 2 Januari 2015 ; -----

- g. Bahwa menindaklanjuti usulan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, selanjutnya Menteri Agama menerbitkan *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00347 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.; -----*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan Prosedur, kewenangan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 7, angka 8, dan angka 9 halaman 5 dan 6 yang menyatakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 25 Juli Tahun 2014 Menteri Agama telah menetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 25 Juli 2014 ; -----
- b. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar disampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ; ----
- c. Bahwa Statuta tersebut merupakan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, termasuk menjadi acuan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor ; -----
- d. Bahwa sesuai ketentuan BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 119 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya sejak tanggal 25 Juli 2014 maka Keputusan Menteri Agama Nomor 93

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 secara yuridis sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar termasuk dalam Pemilihan Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ; -----

- e. Bahwa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2015 merupakan amanah dari ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan dibuat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu Peraturan tersebut tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; -----
- f. Bahwa dalam Pasal 119 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berbunyi :

Pasal 119

Ayat (1)

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Bahwa frase tersebut mengandung makna bahwa untuk kedepannya apabila ada perubahan Statuta maka dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat. Jadi Pasal tersebut dimaksudkan untuk Perubahan, bukan Pencabutan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat yang menyatakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

6. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat angka 12, angka 13, angka 14, angka 16 dan angka 17 halaman 7, 8, dan sebagaimana Tergugat uraikan dibawah ini:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah berbunyi :

Pasal 6

(1)....

(2) Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut :

a. pemilihan calon Rektor/Ketua dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara tertutup ; -----

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a memilih 3 (tiga) calon Rektor/Ketua berdasarkan dukungan terbanyak pertama, kedua, dan Ketiga dari anggota Senat;

dan; -----

c. hasil pemilihan calon Rektor/Ketua dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota ; -----

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agama tersebut berbunyi :

(1) Penetapan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Agama ; -----

(2) Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk dapat diangkat menjadi Rektor maka pemilihan Rektor/Ketua harus dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Senat, dan hasil pemilihan sebanyak 3 (tiga) calon Rektor/Ketua tersebut disampaikan kepada Menteri Agama melalui Rektor/Ketua untuk mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ; -----

b. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat pada angka 4, berdasarkan dokumen pada tanggal 7 Agustus 2014 telah terjadi pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Alauddin Makassar, namun faktanya rapat pemilihan Rektor, tidak dihadiri oleh dua pertiga dari seluruh anggota Senat dan fakta tersebut juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatan/ alasan gugatan

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Penggugat angka 3 halaman 4 yang pada intinya menyatakan dari 46 anggota Senat yang diundang untuk menghadiri rapat pemilihan Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR), 22 orang anggota senat lainnya tidak hadir dalam rapat senat dan mengirimkan tandatangan yang menolak rapat tersebut ; -----

- c. Bahwa Proses pemilihan Calon Rektor masih mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Padahal faktanya Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, oleh karena itu Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 secara yuridis sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar termasuk dalam Pemilihan Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ; -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemilihan calon Rektor yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2014 bertentangan dengan Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar ; -----

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah berbunyi :

Pasal 9

(3) Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tetap, Menteri menetapkan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) sebelum diangkat Rektor/Ketua Definitif ; -----

- f. Bahwa oleh karena itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengusulkan untuk di tetapkan Pejabat Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal ini dimaksudkan agar terjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan untuk selanjutnya Tergugat menerbitkan SK *a quo* ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan hasil pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan tidak terpenuhinya hak asasi dan hak konstitusional Penggugat. ; ----

7. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat angka 17 halaman 9 yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan SK *a quo* merupakan perbuatan

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*)
sebagaimana Tergugat uraikan dibawah ini:

a. Bahwa sebagaimana Tergugat telah uraikan diatas, penerbitan SK
a quo telah sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang ada
pada Tergugat ; -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah berbunyi :

Pasal 9

*(2) Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tetap, Menteri
menetapkan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs)
sebelum diangkat Rektor/Ketua Definitif ; -----*

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut, Menteri Agama diberi
kewenangan untuk menerbitkan SK *a quo* ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas penerbitan SK *a quo* bulan
merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang (*detournement de
pouvoir*) ; -----

8. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegass dalil gugatan Penggugat
angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 halaman 10
dan 11 yang pada intinya penerbitan SK *a quo* bertentangan dengan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana Tergugat
uraikan dibawah ini: -----

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar penerbitan SK a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana Tergugat uraikan dibawah ini: -----

a. Asas kepastian hukum, asas keadilan dan kewajaran ; -----

Bahwa penerbitan SK a quo telah sesuai dengan asas kepastian hukum, dimana secara faktual pemilihan calon Rektor UIN Alauddin Makassar yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2014 tidak memenuhi quorum atau dua pertiga dari anggota senat sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Proses pemilihan Calon Rektor masih mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sudah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, sehingga Seleksi Calon Rektor UIN Alauddin Makassar secara yuridis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut selanjutnya dalam rangka Kepastian Hukum, asas keadilan dan kewajaran maka Tergugat menerbitkan SK a quo ; -----

b. Asas penyelenggaraan kepentingan umum ; -----

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum dimana SK *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dilakukan dalam rangka untuk menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UIN Alauddin Makassar ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penerbitan Sk *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, membuktikan bahwa terbitnya SK *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya SK *a quo* sah dan berdasarkan hukum ; -----

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00347 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ; -----

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/00347 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; -----
- Menolak permohonan Penggugat untuk menjalankan hasil usulan rapat senat dan berita acara senat hasil pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar periode 2015-2019 dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai *Rektor* Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Periode 2015-2019 sebagaimana tahapan dan proses yang telah dilalui oleh Penggugat dan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Replik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P. 23 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam No. Dj.I/Dt.1.IV/2/Kp.07.06/1558/2014 tertanggal 30 Juni

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, perihal Persiapan pemilihan Bakal Calon Rektor (foto kopi) ; -----

2. Bukti P-2 : Surat Ketetapan Nomor : 21/PSCR/UIN-AM/VII/2014 yang dikeluarkan tanggal 8 Juli 2014 oleh Panitia Seleksi Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (foto kopi sesuai asli) ; -----

3. Bukti P-3 : Surat Ketetapan Nomor 22/PSCR/UIN-AM/VII/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2014 oleh Panitia Seleksi Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang pada pokoknya menetapkan 3 (tiga) orang pendaftar Calon Rektor yang tidak memenuhi syarat untuk pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar (foto kopi sesuai asli) ; -----

4. Bukti P-4: Surat undangan dari Ketua Senat/Rektor Nomor : un.06.2/KS.02/1320/2014 tertanggal 22 Juli 2014, yang ditujukan kepada seluruh anggota Senat UIN Alauddin Makassar (foto kopi sesuai asli) ; -----

5. Bukti P-5 : Surat undangan dari Ketua Senat/Rektor Nomor : un.06.2/KS.02/1319/2014 tertanggal 22 Juli 2014, yang ditujukan kepada seluruh anggota Senat UIN Alauddin Makassar.(foto kopi sesuai asli) ; -----

6. Bukti P-6 : Kartu Suara Pemilihan Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019 .(foto kopi sesuai asli) ; -----



7. Bukti P-7 : Tata Tertib Pemilihan Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemilihan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
9. Bukti P-9 : Pengesahan Hasil Rapat Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka Pemilihan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019 .(foto kopi sesuai asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat Rektor/Ketua Senat UIN Alauddin Makassar, Nomor : Un.06.2/Kp.01.1/1363/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 perihal : Usul Calon Rektor UIN Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019 kepada Menteri Agama RI, (foto kopi) ; -----
11. Bukti P-11 : Laporan Panitia Pemilihan Calon Rektor (PSCR) UIN Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019, yang dibuat oleh Panitia Seleksi Calon Rektor UIN Alauddin Makassar tertanggal 18 Agustus 2014 .(foto kopi sesuai asli) ; -----
12. Bukti P-12 : Tanda terima surat/berkas tertanggal 26 Agustus dari Kementerian Agama RI perihal laporan hasil pemilihan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar untuk masa bakti 2015-2019 .(foto kopi sesuai asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Tanda terima surat/berkas tertanggal 26 Agustus dari Kementerian Agama RI perihal usulan Calon Rektor UIN



Alauddin Makassar untuk masa bakti 2015-2019 (foto kopi sesuai asli) ; -----

14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015, tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A, sebagai Pengganti Sementara Rektor UIN Alauddin Makassar. (foto kopi dari foto kopi) ; -----

15. Bukti P-15 : Surat Tergugat Nomor : MA/95/2015 tertanggal 13 April 2015 perihal : Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar, yang ditujukan kepada Pgs Rektor UIN Alauddin Makassar. (foto kopi dari foto kopi) ; -----

16. Bukti P-16 : Surat yang dikeluarkan oleh Pgs Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : Un.06.2/HM.00/399/2015 tertanggal 17 April 2015 perihal : tindak lanjut Surat Menteri Agama yang ditujukan kepada ;

1. Para wakil Rektor ; -----

2. Para Dekan Fakultas ; -----

3. Para Guru Besar. (foto kopi dari foto kopi) ; -----

17. Bukti P-17 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (foto kopi dari foto kopi) ; ---

18. Bukti P-18 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



19. Bukti P-19 : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN ALAUDDIN MAKASSAR (foto kopi dari foto kopi) ; -----
20. Bukti P-20 : Daftar Penerimaan biaya Operasional rapat senat dalam pemilihan Rektor Alauddin Makassar tahun 2014, pada hari Kamis 7 Agustus 2014 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
21. Bukti P-21 : Kliping Koran Tribun Makassar, edisi pada Tribun Timur 9 Maret 2015, Nomor 029 Tahun 12 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
22. Bukti P-22 : Kliping Koran Tribun Makassar, tentang Pemilihan Ulang Rektor UIN tidak berdasar tertanggal 2 April 2015 pada halaman 9 kolom pertama (foto kopi dari foto kopi) ; -----
23. Bukti P-23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (foto kopi dari foto kopi) ;--;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T. 8 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tanggal 19 Januari 2015, tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A, sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



2. Bukti T-2 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ; DJ.I/KP.07.6/5/2015 tanggal 2 Januari 2015, perihal permohonan Pgs. Rektor UIN Makassar (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Rektor/Ketua Senat UIN Alauddin Makassar, Nomor : Un.06.2/Kp.01.1/1363/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 perihal : Usul Calon Rektor UIN Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 ; Berita Acara Pemilihan Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019 (fotokopi)
5. Bukti T-5 ; Pengesahan hasil rapat Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka Pemilihan Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar masa bakti 2015-2019 tanggal 7 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 ; Daftar hadir rapat Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 7 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tanggal 25 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah memanggil pihak ketiga, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pihak ketiga tersebut yakni Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA., telah menyampaikan suratnya tertanggal 28 April 2015 kepada Pengadilan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut sesuai hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi fakta, dan 1 orang ahli, yang bernama ALI DARMAN, MA., (Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar) Prof. DR. ARIFUDDIN AHMAD., M.Ag. (Plt. Dekan Fakultas Usuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar ANDI MUHAMMAD ALI AMIRUDDIN, MA dan Prof. Dr. MAHFUD, MD., (Ahli) yang telah diperiksa dan didengar keterangannya/pendapatnya dibawah sumpah di muka persidangan, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Keterangan Saksi Fakta ALI DARMAN. MA., sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut memilih pada pemilihan calon Rektor UIN Alauddin Makassar pada tanggal 7 Agustus 2014 dan pemilihan ulang yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2015 ;-----
- Bahwa Saksi tahu ada statuta UIN Alauddin Makassar YAKNI PMA NO. 20/2014 baru datang pada tanggal 6 Agustus 2014 Jam 21.00 WITA, di luar jam kerja, dibawa seorang pegawai Direktorat Jenderal

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendidikan Islam Kementerian Agama RI disampaikan pada Rektor, padahal besoknya tanggal 7 Agustus 2014 pemilihan sudah terjadwal
- Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar adalah mempedomani Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar karena statuta baru belum disahkan masih dalam revisi.; -----
 - Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 pukul 21.00 WITA, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI membawa Statuta UIN Alauddin Makassar yang baru.,; -----
 - Bahwa, selain banyaknya kesalahan dalam Statuta baru Dirjen seharusnya tidak mengeluarkan peraturan oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar tidak mengikuti peraturan Dirjen tersebut karena memiliki cacat hukum boleh jadi sehari setelah senator UIN Alauddin Makassar mempertanyakan keabsahan peraturan ini, esoknya statuta ini hilang dari Website Kemenag padahal kami sudah sempat print out
 - Bahwa, adanya perintah Dirjen Pendis agar menunda pilrek hingga ada statuta di bulan Juli, tapi hingga Agustus belum ada statuta baru bertentangan dengan perintah Direktur PT. Islam (Diktis) Kemenag yang memerintahkan agar Alauddin Makassar segera pilrek, sesuai dengan aturan sebelumnya bahwa enam bulan sebelumnya masa bakti rektor berakhir pilrek sudah harus dilaksanakan hal demikian menjadi suatu hal yang membingungkan bagi seluruh senator UIN Alauddin Makassar ; -----
 - Bahwa dalam pemilihan Calon Rektor tanggal 7 Agustus 2014 ada 22 anggota senat tidak bersedia ikut ; -----

2. Keterangan Saksi Fakta Prof. DR. ARIFUDDIN AHMAD., M.Ag. sebagai berikut :

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemilihan rektor tanggal 7 Agustus 2015 yang maju calon ada 7 tetapi yangenuhi syarat hanya 4 Prof. Andi, Prof. Musafir dan Prof. Mardan dan saksi sendiri persaingan ini sebetulnya sudah mulai sejak 4 tahun lalu, ketika Prof. Kamaruddin Amin yang sekarang Dirjen Pendis, maju sebagai calon rektor waktu itu suara menguat ke dua calon pertama adalah Prof. A. Qadir Gassing yang kemudian terpilih jadi rektor Prof. Kamaruddin kalah namun Prof. Kamaruddin tetap membina kelompoknya dia kemudian menjadi bagian dari tim rektorat ternyata tidak wakil rektor 4 kemudian dihapuskan dan sebagai gantinya Prof. Kamaruddin Amin menjadi Sekdirjen Pendis di sana kemudian tetap membina kekuatan dan kristalisasi pendukungnya sehingga 22 orang ini menguat ; -----
- Bahwa ketika dilaksanakan Pemilihan Calon Rektor pada tanggal 7 Agustus 2014 di Aula Rektorat UIN Alauddin Makassar, diawali dengan pembacaan tata tertib oleh Rektor, namun terdapat 22 (dua puluh dua) orang anggota Senat yang tidak bersedia masuk ke Aula ruang pemilihan dengan alasan kalau masuk maka calonnya tetap akan mengalami kekalahan, dan selama pemilihan calon Rektor berlangsung ke-22 anggota Senat tersebut berada di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dan tidak bersedia datang walaupun telah dipanggil kembali.; -----
- Bahwa pada jam 10.00 WITA , Rapat Senat karena tidak memenuhi kuorum akibat ke-22 anggota Senat yang berada di Fakultas Adab & Humaniora tidak bersedia masuk, maka Rapat Senat dilakukan skorsing 1 x 60" oleh Rektor (vide Bukti P-8, P-11) dan diupayakan komunikasi oleh Ka. Biro Administrasi dan Umum Drs. Muchlis Latief agar ke-22 anggota Senat tersebut bersedia masuk ke Aula dan

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti pemilihan Calon Rektor yang sedang berlangsung, namun tidak bersedia masuk dan membuat pernyataan dengan alasan antara lain menuntut Rektor menanggihkan pemilihan serta statuta baru yang datang tanggal 6 Agustus 2014 jam 9 malam diberlakukan dalam pemilihan.; -----

- Bahwa ketika Pilrek tanggal 7 Agustus 2014, 22 senator ini tidak masuk dalam rapat pemilihan calon rektor (semacam Walk Out) pada hal mereka sudah mengikuti semua proses ; -----
- Bahwa hingga tanggal 6 Januari 2015 saat berakhir masa jabatan rektor 2011-2015 rektor yang terpilih itu (Andi Faisal Bakti) seharusnya dilantik bersama dengan rektor lainnya, ternyata dia tidak dilantik, kami semua bingung ; -----

3. Keterangan Saksi Fakta ANDI MUHAMMAD ALI AMIRUDDIN, MA sebagai berikut :

- Bahwa proses pemilihan calon rektor dimulai dengan beberapa tahap
- Bahwa tahap pertama penjangkaran yaitu menyurati seluruh rektor-rektor UIN, IAIN, dan ketua STAIN, untuk menyebarkan pengumuman pendaftaran calon rektor UIN Alauddin Makassar 2014-2019 ; -----
- Bahwa tahap 2 kami menyaring secara administratif calon yang memenuhi syarat ternyata hanya 4 yang penuhi syarat Prof. Andi Faisal Bakti, Prof. Musafir Pababbari, Prof. Arifudin Ahmad dan Prof. Mardan ; -----
- Bahwa tahap 3 adalah pengesahan calon dan pengundian nomor urut ; -----
- Bahwa tahap 4 adalah penyampaian visi misi calon ; -----

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



- Bahwa tahap 5 adalah pemungutan suara namun ini sempat tertunda 1 jam karena Sekretaris Dirjen datang menemui Rektor di ruang kerjanya ; -----
- Bahwa karena ke-22 Anggota Senat yang berada di Fakultas Adab & Humaniora tetap tidak bersedia hadir, maka Rektor selaku Ketua Senat mencabut skorsing Rapat Senat pukul 11.00 WITA dan Pemilihan Calon Rektor tetap dilanjutkan (vide Bukti P-8).; -----

4. Keterangan Ahli Prof. MAHFUD MD., sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tidak terpenuhi kuorum karena ada beberapa orang yang tidak ikut, Ahli berpendapat bahwa benar saja tentang ketidakhadiran anggota tersebut karena menjalankan tugas dinas tertentu. Ketidakhadiran harus ada alasan yang dapat diterima walau bentuknya tidak harus formal ; -----
- Bahwa kalau tidak hadir tanpa alasan tetap dinyatakan tidak hadir. Kalau ada kesengajaan orangnya ada tapi tidak mau hadir berarti ada itikad tidak baik dan kesengajaan. Sedangkan mengenai tata tertib, Ahli berpendapat tata tertib adalah merupakan bagian yang harus ada dalam suatu rangkaian pemilihan dan harus ditaati. Tata tertib menjabarkan teknis peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum.; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 saksi fakta, yang bernama SSKA, SH., dan Drs. ACENG ABDULLAH AZIZ, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Keterangan Saksi Fakta SSKA, SH.,(Kasubag Perancangan Peraturan Biro Hukum dan kerjasama Luar Negeri sebagai berikut :

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



- Bahwa Perbedaan antara statuta UIN Alauddin Makassar hanya terkait pada pemberhentian senat dan Dosen dan komposisi pada anggota senat yang semula berjumlah 46 orang menjadi 48 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan statuta UIN Alauddin Makassar yang baru diterima oleh Rektorat UIN Alauddin Makassar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah statuta UIN Alauddin Makassar yang baru diundangkan digunakan sebagai dasar dalam pemilihan rektor UIN Alauddin Makassar baik pada bulan Agustus 2014 maupun pada pemilihan ulang di bulan 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penyusunan statuta baru, yang ikut hanya dari Dirjen Pendidikan Islam yang menentukan yang ikut serta adalah Dirjen Pendidikan Islam ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pengangkatan Rektor diatur Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2014 ; -----
- Dalam Penyusunan statuta baru tidak ada diundang dari UIN Alauddin tapi setelah statuta UIN Alauddin selesai, dalam penyusunan statuta baru Universitas lainnya, ada pihak Universitas diundang. Khusus Alauddin saat itu memang tidak diundang pihak Universitas / Rektor, tidak tahu alasannya apa ini kebijakan Dirjen Pendidikan Islam ; -----

2. Keterangan Saksi Fakta Drs. ACENG ABDULLAH AZIZ, (Kabang Ortala & kepegawaian Dirjen Pendidikan Islam) sebagai berikut :

- Bahwa ada surat dari sekjen Kementrian kepada Rektor UIN Alauddin Makassar pada tanggal 20 Juni 2014 perihal penundaan pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar ; -----
- Bahwa ada surat masuk tertanggal 22 Juli 2014 dari Rektor UIN Alauddin Makassar terkait dengan laporan resmi dan jadwal

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



pemilihan rektor UIN Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 ; -----

- Bahwa ada laporan terkait pemilihan calon Rektor UIN Alauddin Makassar untuk periode 2015-2019 yang dikirim pada tanggal 26 Agustus 2014 pada Kementerian Agama R.I ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini setelah 2 (dua) Minggu lalu melalui laporan-laporan dan dokumen yang dibaca saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah telah menyampaikan tambahan bukti yang diberi tanda P. 23 dan kesimpulan diluar persidangan melalui bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 29 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 24 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Sengketa dalam perkara ini.; -----

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Penggugat untuk pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah :

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Bukti P-14 = Bukti T-1).; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap surat keputusan objek sengketa oleh karena menurut Penggugat obyek sengketa dalam proses penerbitannya terdapat cacat administratif karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para pihak ketiga yang kepentingannya terkait langsung dengan objek sengketa yakni Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin yakni Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A. Bahwa pihak ketiga tersebut telah menyampaikan suratnya tertanggal 28 April 2015 kepada Pengadilan dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut sesuai hukum dan keadilan.; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tanggal 6 Mei 2015 dan selain mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) juga menjawab mengenai Pokok Perkara.; -----

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 dan dalam persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta masing-masing bernama :

1. Ali Darman, MA (Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar) ; -----
2. Prof. DR. Arifuddin Ahmad, M.Ag (Plt. Dekan Fakultas Usuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar) ; -----
3. Andi Muhammad Ali Amiruddin (Dosen Fakultas Usuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar) ; -----

dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Mahfud, MD, SH.; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/ fotokopinya di persidangan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 dan dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama :

1. Sishka (Kasubag Perancangan Peraturan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri) ; -----
2. Drs. Aceng Abdul Azis (Kabag Ortala & Kepegawaian Ditjen Pendidikan Islam) ; -----

dan seluruh keterangan saksi dan Ahli selengkapnya menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini.; -----



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan pasal 107A.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam sistematika pertimbangan Putusan ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa.; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*) yakni dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat sangat tidak relevan dengan objek sengketa dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mendalilkan posita gugatan menguraikan terkait dengan Proses Pemilihan Calon Rektor di Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar dan hasilnya tidak direspon Tergugat. Sementara di bagian petitum mengharapkan pembatalan obyek sengketa (Bukti P-14 = T-1) dan petitum lainnya menyatakan mewajibkan Tergugat menjalankan hasil usulan rapat senat hasil pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri Makassar periode 2015-2019 dan menerbitkan Surat Keputusan

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Pengangkatan Penggugat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar periode 2015-2019.; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi tersebut Majelis Hakim mengutip isi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.; -----
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat.; -----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.; -----
- (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Maret 2015 merupakan Gugatan yang telah selesai melalui tahapan perbaikan formil pada tanggal 22 April 2015 dan Gugatan aquo telah memuat hal-hal sebagai berikut :

- (1) memuat identitas Penggugat dan Tergugat serta penjelasan / uraian mengenai Alasan Gugatan (posita) diakhiri dengan permohonan putusan yang dimintakan dan pembebanan kewajiban kepada Tergugat.; -----
- (2) pengajuan Gugatan telah disertai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2015 yang menyatakan Penggugat memberi

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



kuasa dan mengajukan gugatan melalui kuasanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia.; -----

(3) obyek yang disengketakan telah dicantumkan secara jelas pada gugatan dan para pihak telah membuktikan keberadaan surat keputusan obyek sengketa melalui alat bukti surat masing-masing yang diberi tanda Bukti P-14 = Bukti T-1.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut Majelis Hakim berpendapat Gugatan telah memenuhi syarat formil dan jelas. Sedangkan mengenai dalil lain yang dikemukakan Tergugat dalam bagian Eksepsi ini telah berkenaan dengan Pokok Sengketa, maka Majelis Hakim akan mengambil alih dalil lain tersebut dan mempertimbangkannya sekaligus bersama Pokok Sengketa, dan atas eksepsi Tergugat tentang Gugatan *obscuur libel* dinyatakan ditolak.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Eksepsi Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* telah dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa.:

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang mendalilkan pada pokoknya Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan secara prosedural dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.; -----

Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ; ----
- b. Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa in litis adalah : “Apakah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Bukti P-14 = Bukti T-1) Dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan atau substansi penerbitan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?”; -----

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab dan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim memperoleh kronologis fakta hukum yang relevan dengan pengujian administratif terhadap substansi perkara aquo sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Bukti P-1 (Surat Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/2/Kp.07.6/1558/2014 tanggal 30 Juni 2014 Perihal :Persiapan Pemilihan Bakal Calon Rektor) kepada beberapa Rektor UIN diantaranya termasuk Rektor UIN Alauddin Makassar disampaikan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir dan diharapkan Rektor ybs segera mempersiapkan dan melakukan pemilihan Bakal Calon Rektor masa bakti berikutnya.; -----
2. Bahwa sesuai Bukti P-2 (Ketetapan Nomor : 21/PSCR/UIN-AM/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014) Panitia Seleksi Calon Rektor UIN Alauddin Makassar telah menetapkan 4 (empat) orang Bakal Calon Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 sesuai pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Prof. Dr. H. Andi Faisal Bakti, MA / Penggugat; -----
 - b. Prof. Dr. H. Mardan, MA.; -----
 - c. Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.; -----
 - d. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.; -----
3. Bahwa sesuai Bukti P-3 (Ketetapan Nomor: 22/PSCR/UIN-AM/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014) oleh panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) menetapkan 3 (tiga) orang pendaftar Calon Rektor yang tidak memenuhi syarat dengan menerangkan alasan-alasannya, mereka adalah (sesuai urutan pendaftaran): -----

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



- a. Prof. Dr. A. Qadir Gassing HT, MS; -----
 - b. Prof. Dr. H. Nasir A. Baki, MA.; -----
 - c. Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.; -----
4. Bahwa sesuai Bukti P-4 (Surat Nomor : UN.06.2/KS.02/1329/2014 tanggal 22 Juli 2014) oleh Ketua Senat/Rektor Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S., telah mengundang para Anggota Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar untuk hadir pada tanggal 5 Agustus 2014 dalam Rapat Senat Terbuka Pemaparan Visi, Misi dan Program Kerja Calon Rektor yang diselenggarakan di Aula Rektorat UIN Alauddin Makassar.; -----
5. Bahwa sesuai Bukti P-7 (Tata Tertib Pemilihan Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Masa Bakti 2015-2019 tertanggal 7 Agustus 2014) oleh Senat UIN Alauddin Makassar menetapkan Tata Tertib Pemilihan Calon Rektor yang mengatur mengenai Dasar, Ketentuan Umum, Urutan Pelaksanaan Pemilihan, Kerapatan dan Kuorum, Pengambilan Keputusan, Pemilih, Tata cara Pemilihan Calon Rektor, Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilih dan Ketentuan Penutup.; -----
6. Bahwa dalam Bukti P-6 oleh Panitia Seleksi Calon Rektor UIN Alauddin Makassar dibuat Kartu Suara Pemilihan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar Masa Bakti 2015-2019, yang memuat nomor urut pemilihan, foto dan nama para peserta Pemilihan Calon Rektor.; -----
7. Bahwa dalam Bukti T-6 ada Daftar Hadir Rapat Senat UIN Alauddin Makassar pada Hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 dengan Agenda : Pemilihan Rektor.; -----
8. Bahwa sesuai Bukti P-8 = Bukti T-4 (Berita Acara Pemilihan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar Masa Bakti 2015-2019 tertanggal 7

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Agustus 2014) oleh Panitia Seleksi Calon Rektor mencatat antara lain bahwa : "Rapat Senat UIN Alauddin Makassar telah berhasil memilih Calon Rektor UIN Alauddin Makassar Masa Bakti 2015-2019 dengan 25 suara sah dan 1 suara batal, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

- Prof. H. Andi Faisal Bakti, M.A., Ph.D = 25 suara ; -----
- Prof. Dr. H. Musafir, M.Si = 0 suara ; -----
- Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag = 0 suara ; -----

9. Bahwa sesuai Bukti P-9 = Bukti T-5 (Pengesahan Hasil Rapat Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dalam Rangka Pemilihan Calon Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Masa Bakti 2015-2019 tertanggal 7 Agustus 2014) oleh Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyatakan pada intinya ada 2 poin penting antara lain :

1) Bahwa Rapat Senat UIN Alauddin Makassar telah berhasil memilih Calon Rektor UIN Alauddin Makassar Masa Bakti 2015-2019 dengan 25 suara sah dan 1 suara batal dengan perincian suara :

- Prof. H. Andi Faisal Bakti, M.A., Ph.D = 25 suara ; ---
- Prof. Dr. H. Musafir, M.Si = 0 suara ; ---
- Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag = 0 suara ; ---
- Prof. Dr. Mardan, M.Ag = 0 suara ; ---

2) Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2) Poin b, maka Senat UIN Alauddin Makassar mengesahkan hasil perhitungan suara dan menetapkan tiga nama Calon Rektor UIN Alauddin Makassar Masa Bakti 2015-2019 yang mendapat

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota

Senat yaitu :

- Prof. H. Andi Faisal Bakti, M.A., Ph.D = 25 suara ; ---
- Prof. Dr. H. Musafir, M.Si = 0 suara ; ---
- Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag = 0 suara ; ---

10. Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Ali Parman, MA, Prof. DR. Arifuddin Ahmad, M.Ag dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, menjelaskan fakta pada pokoknya antara lain :

- a) bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar adalah mempedomani Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar karena statuta baru belum disahkan masih dalam revisi.; -----
- b) bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 pukul 21.00 WITA, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI membawa Statuta UIN Alauddin Makassar yang baru, fakta ini turut diterangkan dalam Bukti P-8.; -----
- c) bahwa ketika dilaksanakan Pemilihan Calon Rektor pada tanggal 7 Agustus 2014 di Aula Rektorat UIN Alauddin Makassar, diawali dengan pembacaan tata tertib oleh Rektor, namun terdapat 22 (dua puluh dua) orang anggota Senat yang tidak bersedia masuk ke Aula ruang pemilihan dengan alasan kalau masuk maka calonnya tetap akan mengalami kekalahan, dan selama pemilihan calon Rektor berlangsung ke-22 anggota Senat tersebut berada di Fakultas Adab dan

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Humaniora UIN Alauddin Makassar dan tidak bersedia datang walaupun telah dipanggil kembali.; -----

d) bahwa pada jam 10.00 WITA , Rapat Senat karena tidak memenuhi kuorum akibat ke-22 anggota Senat yang berada di Fakultas Adab & Humaniora tidak bersedia masuk, maka Rapat Senat dilakukan skorsing 1 x selama 60 menit oleh Rektor (vide Bukti P-8, P-11) dan diupayakan komunikasi oleh Ka. Biro Administrasi dan Umum Drs. Muchlis Latief agar ke-22 anggota Senat tersebut bersedia masuk ke Aula dan mengikuti pemilihan Calon Rektor yang sedang berlangsung, namun tidak bersedia masuk dan membuat pernyataan dengan alasan antara lain menuntut Rektor menanggukkan pemilihan serta statuta baru yang datang tanggal 6 Agustus 2014 jam 9 malam diberlakukan dalam pemilihan.; -----

e) bahwa karena ke-22 Anggota Senat yang berada di Fakultas Adab & Humaniora tetap tidak bersedia hadir, maka Rektor selaku Ketua Senat mencabut skorsing Rapat Senat pukul 11.00 WITA dan Pemilihan Calon Rektor tetap dilanjutkan (vide Bukti P-8); -----

11. Bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat yang bernama Sishka menerangkan bahwa sepengetahuannya dalam proses pembahasan statuta baru UIN Alauddin Makassar tidak diundang dari pihak Universitas, hanya ada dari Dirjen Pendidikan Islam dan ini merupakan kebijakan Dirjen Pendidikan Islam. Dan mengenai pengangkatan Rektor diatur PMA / Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014.; -----



12. Bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat yang bernama Drs. Aceng Abdul Azis tidak dipertimbangkan karena saksi memahami permasalahan perkara aquo dengan membaca dokumen tentang pembuatan statuta baru dan dan membaca laporan pelaksanaan pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar.; -----

13. Bahwa sesuai Bukti P-10 (Surat Nomor : Un.06.2/Kp.01.1/1363A/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dari Rektor/Ketua Senat UIN Alauddin Makassar kepada Tergugat) menyampaikan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 telah diadakan rapat Senat dalam rangka Seleksi Calon Rektor UIN Makassar Masa Bakti 2015-2019 untuk mengganti Rektor UIN Makassar yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 5 Januari 2015. Bukti P-10 disertai Bukti P-11 = Bukti T-3 (Laporan Panitia Pemilihan Calon Rektor (PSCR) Universitas Islam Alauddin (UIN) Makassar Masa Bakti 2015-2019) yang melaporkan kepada Tergugat penjelasan tentang hal-hal:

- a) Pendahuluan; -----
- b) Tahapan Pemilihan Rektor ; -----
- c) Kronologi Pelaksanaan yakni Sosialisasi, Pendaftaran, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011, Verifikasi Berkas Calon Rektor, Hasil Penetapan Calon Rektor dan Undian Nomor Urut Calon Rektor, Pemaparan Visi, Misi dan Program Kerja, dan Pelaksanaan Pemilihan Rektor ; -----
- d) Penutup ; -----

Dan dokumen P-10, P-11 tersebut sesuai Bukti P-12 dan P-13 (Tanda Terima Surat) telah diterima oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 26 Agustus 2014.; -----

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



14. Bahwa sesuai Bukti T-2 (Surat Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Kp.07.6/5/2015 tanggal 2 Januari 2015) oleh Direktur Jenderal mengirimkan surat "Permohonan Pgs Rektor UIN Makassar" kepada Tergugat melalui Sekretaris Jenderal, dan menjelaskan bahwa jabatan Rektor Universitas Alauddin Makassar masa jabatan 2006-2014 telah berakhir dan mengalami kekosongan maka Direktur Jenderal Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amir, MAS memohon kepada Tergugat berkenan mengangkat Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Rektor UIN Alauddin Makassar sampai ditetapkan Rektor yang definitive.; -----

15. Bahwa sesuai Bukti P-14= Bukti T-1 oleh Sekretaris Jenderal atas nama Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2015.; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Bukti P-14= Bukti T-1, Majelis Hakim mengutip Peraturan menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2014 (Bukti T-7) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah khususnya Pasal 9 ayat (2) menentukan ; "Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tetap, Menteri menetapkan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) sebelum diangkat Rektor/Ketua definitive.; -----

Menimbang, bahwa dari dasar hukum tersebut peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Menteri untuk "menetapkan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) sebelum diangkat Rektor/Ketua definitive" sedangkan mengenai teknis pelaksanaannya dalam penerbitan obyek sengketa aquo dapat ditafsirkan sebagai pelaksanaan mandate dari

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Menteri, maka mengenai segi kewenangan penerbitan obyek sengketa telah berdasarkan hukum.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji segi prosedural formal maka Majelis Hakim mengutip dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2014 (Bukti T-7) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah khususnya :

1) Pasal 3 ayat (1) menentukan : "Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pimpinan pada PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri), dan pada ayat (2) huruf c menentukan : "Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena masa jabatan Rektor/Ketua berakhir." ; -----

2) Pasal 5 : "Pengangkatan Rektor / Ketua dilakukan melalui tahapan :

- a. penjaringan bakal calon; -----
- b. penyaringan calon; -----
- c. pemilihan calon; dan ; -----
- d. penetapan dan pengangkatan ; -----

3) Pasal 6 ayat (1) : "Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dan penyaringan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b adalah :

- a. penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dan penyaringan calon Rektor/Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor/Ketua; -----

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua; dan ; -----
- c. hasil penyaringan calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh panitia seleksi disampaikan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan.; -----
- 4) Pasal 6 ayat (2) : “Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemilihan calon Rektor/Ketua dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan secara tertutup.; -----
- b. Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a memilih 3 (tiga) calon Rektor/Ketua berdasarkan dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat; dan ; -----
- c. hasil pemilihan calon Rektor/Ketua dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Senat.; -----
- 5) Pasal 6 ayat (3) : “Hasil pemilihan calon Rektor/Ketua dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Senat.; -----
- 6) Pasal 7 ayat (1) : “Penetapan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Agama, dan ayat (2) : “Pengangkatan Rektor/ketua dilakukan oleh Menteri.” ; -----

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



7) Pasal 11 ayat (1) : “Apabila masa jabatan Rektor/Ketua berakhir dan Rektor/Ketua yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa Jabatan Rektor/Ketua sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua baru.” ; -----

8) Pasal 11 ayat (2) : “Dalam hal Rektor/Ketua berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun PNS serta Rektor/Ketua yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor / Wakil Ketua atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua baru.” ; -----

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar khususnya Pasal 23 angka (3) menentukan ;
“Senat terdiri atas para Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat.” Dan pasal 23 angka (9): “Senat diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat.” ; -----

Menimbang, bahwa melalui peraturan diatas maka sesuai Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P6, T-6, Bukti P-8 = Bukti T-4, Bukti P-9 = Bukti T-5, Bukti P-10, Bukti P-11= Bukti T-3, dan Bukti P-12 dan P-13 telah menunjukkan fakta-fakta hukum dalam proses tahapan Pemilihan Calon Rektor UIN Alauddin Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2014 (Bukti T-7) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ali Darman, MA, Prof. DR. Arifuddin Ahmad, M.Ag dan Andi Muhammad Ali Amiruddin yang

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014 jam 10.00 WITA ,
Rapat Senat tidak mencapai kuorum akibat ke-22 anggota Senat yang
berada di Fakultas Adab & Humaniora tidak bersedia masuk, sehingga
Rapat Senat dilakukan skorsing 1 x 60 menit (vide Bukti P-8, P-11) dan
diupayakan komunikasi oleh Ka. Biro Administrasi dan Umum Drs. Muchlis
Latief, namun ke-22 anggota Senat tetap menolak untuk masuk. Dan
karena ke-22 Anggota Senat yang berada di Fakultas Adab & Humaniora
tetap tidak bersedia hadir, maka Rektor selaku Ketua Senat mencabut
skorsing Rapat Senat pukul 11.00 WITA dan Pemilihan Calon Rektor tetap
dilanjutkan (vide Bukti P-8); -----

Menimbang, bahwa untuk objektivitas penilaian keterangan saksi
dengan berpedoman pada asas *unus testis nullus testis* dan asas
testimonium de auditu dengan meneliti keterangan saksi-saksi yang, maka
Majelis Hakim berkeyakinan mengenai tidak tercapainya kuorum dalam
Rapat Senat untuk Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar adalah
dikarenakan diciptakannya secara sengaja dan sadar suatu keadaan Rapat
Senat agar tidak memenuhi kuorum itu oleh ke-22 orang anggota Senat
yang tetap berada di Fakultas Adab dan Humaniora selama acara
pemilihan berlangsung. Bahkan dalam masa skors 1 x 60” setelah
dikomunikasikan oleh Ka. Biro Administrasi dan Umum Drs. Muchlis Latief
kepada mereka untuk bergabung dalam acara, namun tetap menolak dan
tetap berada di Fakultas Adab dan Humaniora, bahkan mengajukan
persyaratan agar bersedia bergabung maka statuta baru yang datang
malam sebelumnya diberlakukan dalam pemilihan Rektor.; -----

Menimbang, bahwa memang baik secara normative dalam Peraturan
Menteri, maupun dalam statuta tidak diatur mengenai sanksi bagi anggota
Senat yang menolak menghadiri Rapat Senat UIN Alauddin Makassar yang

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



diselenggarakan secara resmi tanpa alasan yang sah, namun berdasarkan Asas Kepatutan seyogyanya seluruh anggota menyadari bahwa menghadiri Rapat Senat untuk pemilihan calon Rektor merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab serta melaksanakan demokrasi, dan selanjutnya tidak menjadikan upaya menciptakan keadaan tidak kuorum menjadi suatu norma kebiasaan di dalam kehidupan civitas akademika.; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan anggota Senat yang menolak masuk dan meminta diberlakukannya statuta baru, Majelis Hakim menunjuk Bukti P-1 surat dari Tergugat yang menyampaikan *Rektor UIN Alauddin Makassar masa jabatannya akan segera berakhir* dan diharapkan Rektor ybs segera mempersiapkan dan melakukan pemilihan Bakal Calon Rektor masa bakti berikutnya, Bukti P-1 dan tidak menunjuk harus diberlakukannya statuta baru dalam proses pemilihan.; -----

Menimbang, bahwa mengenai hal tidak kuorumnya Rapat karena ada yang tidak mau masuk ke ruangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Prof. Dr. Moh. Mahfud, M.D. yang menjelaskan mengenai tidak terpenuhi kuorum karena ada beberapa orang yang tidak ikut, Ahli berpendapat bahwa benar saja tentang ketidakhadiran anggota tersebut karena ada menjalankan tugas dinas tertentu. Ketidakhadiran harus ada alasan yang dapat diterima walau bentuknya tidak harus formal, kalau tidak hadir tanpa alasan tetap dinyatakan tidak hadir. Kalau ada kesengajaan orangnya ada tapi tidak mau hadir berarti ada itikad tidak baik dan kesengajaan. Sedangkan mengenai tata tertib, Ahli berpendapat tata tertib adalah merupakan bagian yang harus ada dalam suatu rangkaian pemilihan dan harus ditaati. Tata tertib menjabarkan teknis peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum.; -----

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-7 (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah) Pasal 9 ayat (2) mengatur : “Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tetap, Menteri menetapkan Pejabat pengganti sementara (Pgs.) sebelum diangkat Rektor/Ketua definitive.”; -----

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan keadaan “berhalangan tetap” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diperlukan pengisian jabatan Rektor diluar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Bukti T-7 yang mengatur : “Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena (a) pendirian perguruan tinggi baru; (b) perubahan bentuk PTKN; (c) masa jabatan Rektor/Ketua berakhir.” Majelis Hakim menilai keadaan “berhalangan tetap” itu adalah menunjuk Pasal 10 Bukti T-7 yang mengatur :

(1) Rektor/Ketua diberhentikan dari jabatan karena :

- a. telah berakhir masa jabatannya; -----
- b. pengunduran diri atas permintaan sendiri ; -----
- c. diangkat dalam jabatan lain ; -----
- d. meninggal dunia ; -----
- e. melakukan tindakan tercela ; -----
- f. sakit jasmani atau rohani terus menerus ; -----
- g. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- h. menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara; atau ; -----
- i. cuti diluar tanggungan Negara ; -----



(2) Pemberhentian Rektor/ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 11 Bukti T-7 selanjutnya mengatur :

(1) Apabila masa jabatan Rektor/Ketua berakhir dan Rektor/Ketua yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua Baru.; -----

(2) Dalam hal Rektor/Ketua berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun PNS serta Rektor/Ketua yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor/Wakil Ketua atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua baru.” ; -----

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa Bukti P-14 = Bukti T-1 Tergugat telah menetapkan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA, Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Pengganti Sementara (Pgs.) Rektor UIN Alauddin Makassar, sedangkan menurut Bukti P-1 dimana Tergugat menyampaikan *Rektor UIN Alauddin Makassar masa jabatannya akan segera berakhir* dan diharapkan Rektor ybs segera mempersiapkan dan melakukan pemilihan Bakal Calon Rektor masa bakti berikutnya, maka berdasarkan Bukti T-7 Pasal 11 maka yang harus dilakukan Menteri jika Rektor masa jabatannya akan segera berakhir hanya ada 1 (satu) opsi yaitu “Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua Baru”. Sedangkan ketentuan “Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor/Wakil Ketua atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua baru.” diterapkan dalam hal Rektor akan memasuki masa pensiun, sedangkan Rektor UIN

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Alauddin Makassar belum akan memasuki masa pensiun. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Bukti T-2 (Surat Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Kp.07.6/5/2015 tanggal 2 Januari 2015) yang memohon kepada Tergugat berkenan mengangkat Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Rektor UIN Alauddin Makassar sampai ditetapkan Rektor yang definitive” adalah merupakan rekomendasi yang tidak berdasarkan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 11 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.; -----

Maka berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Majelis Hakim menilai substansi obyek sengketa Bukti P-14= Bukti T-1 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas obyek sengketa memiliki cacat administratif dari segi substansi dan dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7 (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2014) khususnya Pasal 7 ayat (1) : “Penetapan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Agama, dan ayat (2) : “Pengangkatan Rektor/ketua dilakukan oleh Menteri.” maka selanjutnya Tergugat diwajibkan memproses lebih lanjut dan menjalankan hasil usulan rapat Senat dan Berita Acara Senat hasil pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 sebagaimana telah diusulkan kepada Tergugat sesuai Bukti P-11 = Bukti T-3 dan telah

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Tergugat sesuai tanda terima Bukti P-12 dan P-13 dan menerbitkan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2015-2019.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah dinyatakan batal maka mengenai Penetapan Nomor 59/G/2015/PTUN-Jkt tanggal 27 Mei 2015 tetap dipertahankan sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali terdapat penetapan lain di kemudian hari.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan mengenai Penetapan Penangguhan tetap dipertahankan sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan dengan putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara.; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini : -----

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Nomor 59/G/2015/PTUN-Jkt tanggal 27 Mei 2015 tetap berlaku dan dipertahankan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari.; -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00347 tertanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A., sebagai Pengganti Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut dan menjalankan hasil usulan Rapat Senat dan Berita Acara Senat Hasil Pemilihan Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 dan menerbitkan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2015-2019 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000.- (Empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh Kami, Elizabeth IEHL Tobing, SH. M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, H. HUSBAN, SH, MH dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Agus Widada, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. H. HUSBAN, SH, MH.

ELIZABETH IEHL TOBING, SH. M.Hum .

Ttd

2. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AGUS WIDADA, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

▪ Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
▪ Alat Tulis Kantor	:	Rp 125.000,-
▪ Panggilan-Panggilan	:	Rp 254.000,-
▪ Materai penundaan dan redaksi Penundaan	:	Rp. 11.000-
▪ Materai	:	Rp 6.000,-
▪ Redaksi	:	Rp 5.000,-
----- +		
▪ J U M L A H	:	Rp. 431.000, -----
(Empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;	:	-----

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan Nomor ; 59/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)